



# WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 62 Tahun 2005

TENTANG

**PINJAMAN LUNAK PADA KOPERASI/PRA KOPERASI/KELOMPOK/  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO(LKM)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pengembangan Usaha dan Peningkatan Pelayanan kepada anggotanya, APBD II Kota Salatiga telah menyediakan Dana Pinjaman Lunak kepada Koperasi/Pra Koperasi/Kelompok/LKM;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pinjaman Lunak Pada Koperasi /Pra Koperasi/ Kelompok/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;.
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ;
  7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga;
  8. Keputusan Walikota Nomor 37 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Salatiga ;

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PINJAMAN LUNAK PADA KOPERASI/PRA KOPERASI / KELOMPOK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM).

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) adalah DPKD Kota Salatiga.
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga.
7. Tim Pembina adalah Tim yang bertugas membina dan mengembangkan usaha kecil dan menengah serta mampu bekerja secara profesional.
8. Dana Pinjaman Lunak adalah dana yang diperuntukkan bagi Koperasi/Pra Koperasi/Kelompok atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tanpa agunan dan diberikan tenggang waktu serta bunga lunak sebagaimana tercantum dalam pasal 2.

### BAB II

#### JANGKA WAKTU PINJAMAN

##### Pasal 2

- (1) Jangka waktu pinjaman lunak kepada Koperasi/Pra Koperasi/Kelompok (LKM) selama 4 (empat) tahun.
- (2) Tenggang Waktu selama 1 (satu) tahun, dimana Koperasi/Pra Koperasi/Kelompok (LKM) wajib membayar bunga sebesar 10 % /tahun.
- (3) Berikutnya mulai tahun ke 2 (dua) Koperasi/Pra Koperasi/Kelompok (LKM) membayar angsuran pinjaman pokok dan bunga 10 % /tahun dari saldo pinjaman selama 3 (tiga) tahun.

##### Pasal 3

- (1) Kewajiban penerima dana pinjaman sebagai berikut :
  - a. Mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu sesuai yang telah ditetapkan pada Pasal 2;

- b. Menggunakan atau menyalurkan pinjaman lunak tersebut kepada anggota Koperasi /Pra Koperasi/Kelompok (LKM) sesuai aturan yang berlaku pada Koperasi/Pra Koperasi/Kelompok (LKM).

(2) Hak penerima dana pinjaman lunak sebagai berikut :

- a. Menerima dana pinjaman lunak;
- b. Menerima pembinaan oleh Tim Pembina Pemerintah Kota Salatiga.

### BAB III

#### SYARAT DAN PROSEDUR PENERIMAAN

##### Pasal 4

(1) Syarat Penerima Pinjaman Lunak sebagai berikut :

- a. Memiliki tempat usaha tetap;
- b. Telah berusaha minimal 1 (satu) tahun;
- c. Memiliki Asset maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
- d. Memenuhi persyaratan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Salatiga;

(2) Prosedur Penerima Pinjaman Lunak sebagai berikut :

- a. Koperasi/Pra Koperasi/Kelompok(LKM) mengajukan permohonan Pinjaman Lunak kepada Walikota melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga disertai rencana kegiatan usaha .
- b. Permohonan yang telah diajukan, selanjutnya akan diteliti oleh Tim Pembina dan dilanjutkan kunjungan lapangan ke Koperasi/Pra Koperasi/Kelompok (LKM) pengecekan atas kebenaran data pada Proposal yang telah diajukan.

### BAB IV

#### PENCAIRAN PINJAMAN LUNAK DAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA

##### Pasal 5

Pinjaman Lunak akan diterimakan langsung kepada Koperasi/Pra Koperasi /Kelompok /Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang telah lolos seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga selaku Ketua Tim Pembina .

Pasal 6

Pembayaran Angsuran Pokok dan Bunga oleh Koperasi/Pra Koperasi /Kelompok /Lembaga Keuangan Mikro (LKM) disetor ke Rekening Penampungan di PT Bank BPD Cabang Salatiga pada nomor Rekening atas nama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7


- (1) Ketentuan yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga.
- (2) Segala Keputusan Walikota yang mengatur tentang Pinjaman Lunak Pada Koperasi/Pra Koperasi/Kelompok/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.



Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 19 - 7 - 2005

WALIKOTA SALATIGA, 

H. TOTOK MINTARTO 

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

  
H. SUTEDJO 

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR.....SERI.....